



Dinas Perdagangan dan perindustrian

Jl.Merdeka Lk. I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu 30711 0714322447

<https://dagperin.mubakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perdagangan dan perindustrian

Pelayanan Pemungutan Retribusi Pasar

No. SK : 000/1661/DISDAGPERIND/2022

Persyaratan

1. KTP PEDAGANG

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pemungutan Retribusi dilaksanakan setiap hari yang dilakukan oleh pemungut retribusi kepada pedagang / wajib retribusi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah No 08 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar dengan tarif Rp. 2000,- / Per hari

Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Penyetoran

Pengaduan Layanan

Dinas Perdagangan dan perindustrian

Jl.Merdeka Lk. I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu 30711 0714322447

<https://dagperin.mubakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perdagangan dan perindustrian

1. Pelayanan Pemungutan Retribusi Pasar dilaksanakan oleh Petugas pungutan retribusi ke Pedagang/Wajib Retribusi yang didelegasikan dalam penyelenggaraan pelayanan pasar,
2. Setelah melakukan pembayaran oleh wajib retribusi menerima tanda bukti penyetoran, Pungutan Retribusi diserahkan ke Bendahara UPTD/Kasubbag TU UPTD,
3. Bendahara / Kasubbag TU Mencatat pada buku rekapitulasi pembayaran retribusi pelayanan pasar,
4. Kepala UPTD memeriksa, meneliti, menandatangani slip/bukti setoran retribusi.
5. UPTD/ Pemungut Retribusi mengirim slip/bukti setoran pembayaran retribusi pelayanan retribusi pelayanan pasar.
6. Kas Daerah / Bank menerima setoran harian pungutan retribusi, serta mengesahkan bukti setoran.
7. Kepala UPTD dan Bendahara Penerimaan retribusi Dinas melaksanakan pembukuan hasil retribusi pasar.